

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja anak sebagai pemandu lagu pada tempat karaoke dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt mendasarkan pada:
 - a. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi adanya tindak pidana yang dilakukan, adanya orang yang melakukan, adanya kesalahan yang melekat pada diri orang yang melakukan dan adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.
 - b. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi pekerja anak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Perlindungan pekerja anak sebagai pemandu lagu pada tempat karaoke yang berlokasi di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tidak

diberikan perlindungan karena tidak mendasarkan pada prinsip perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, prinsip perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan mengabaikan hak-hak pekerja anak didalam mempekerjakan anak sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang meliputi prinsip dan hak-hak berupa prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup tumbuh dan berkembang, prinsip penghargaan pendapat anak, prinsip upah dan waktu kerja, prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, prinsip moral dan kesusilaan, prinsip perlakuan sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

B. Saran

1. Hendaknya pelaku tindak pidana eksploitasi anak dijatuhi hukuman berupa pemidanaan maksimal dari ancaman pidana yang tercantum pada undang-undang ketenagakerjaan.
2. Hendaknya pemerintah memperketat perizinan usaha karaoke dan/ atau tempat tempat hiburan lainnya dalam rangka mengurangi jumlah pekerja anak.